



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

KOMDIGI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3503735 www.komdigi.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 299/SJ.4.3/HK.02.01/10/2025

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Dokumentasi Hukum
Hal : Penyampaian Laporan Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 7 Oktober 2025

Menindaklanjuti Undangan Kepala Biro Hukum Nomor B-148/SJ.4/HK.02.01/10/2025 tanggal 1 Oktober 2025 hal Undangan Rapat, telah diselenggarakan Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran bertempat di The Luxton Bandung Hotel, Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hasil rapat sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa masukan dan perubahan pada *draft* RPM antara lain yaitu:
 - a. Penyesuaian istilah dan definisi, terutama terkait pegawai ASN (PNS dan PPPK), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), serta penggunaan istilah instansi pemerintah atau instansi daerah agar konsisten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penyesuaian dan penyelarasan istilah dalam seluruh pasal agar konsisten dengan Judul RPM dan konsiderans.
 - c. Penyesuaian pada konsiderans mengingat atau dasar hukum yaitu hanya memasukkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan RPM juklak juknis JF dengan tidak memasukkan peraturan teknis.
 - d. Penyesuaian rujukan pasal dan ayat agar tidak salah merujuk kepada pasal atau ayat lain.
2. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran telah selesai dibahas di internal Kementerian Komunikasi dan Digital.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

3. *Draft* hasil rapat harmonisasi internal ini akan dirapikan oleh Tim Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, untuk selanjutnya akan dikirim ke Biro Hukum untuk direviu dan difinalisasi.
4. Apabila sudah dilakukan finalisasi drafting Rancangan Peraturan Menteri Komdigi dimaksud, Biro Hukum akan mengajukan surat permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum.

Adapun laporan lengkap sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Lailah

LAPORAN

Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran

A. Pendahuluan

1. Umum

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor: 9998/SJ.2/HK.02.01/09/2025 tanggal 23 September 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran.

2. Maksud dan Tujuan

Rapat ini diselenggarakan untuk melakukan harmonisasi dan finalisasi *draft* Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran, guna memastikan *draft* Rancangan Peraturan Menteri dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rapat harmonisasi untuk membahas materi muatan RPM yang terdiri atas Ketentuan Umum, Kedudukan serta Tanggung Jawab Jabatan, Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Jenjang Jabatan, Tugas dan Ruang Lingkup Jabatan, Kebutuhan Jabatan, Pengelolaan Kinerja dan Pengembangan Kompetensi, Kenaikan Pangkat, Uji Kompetensi, Organisasi Profesi, Sistem Informasi Jabatan Fungsional, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup. Selain itu, rapat juga membahas aspek hukum, koordinasi dengan Kementerian PAN RB, dan sinkronisasi istilah serta cakupan instansi yang boleh mengajukan usulan jabatan fungsional.

4. Dasar Kegiatan

Undangan Kepala Biro Hukum Nomor B-148/SJ.4/HK.02.01/10/2025 tanggal 1 Oktober 2025 hal Undangan Rapat.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran telah dilaksanakan pada:

- Hari/tanggal : Kamis s.d. Sabtu, 2 – 4 Oktober 2025
- Tempat : The Luxton Bandung Hotel
Jl. Ir. H. Juanda No.18, Citarum, Kec. Bandung Wetan,
Kota Bandung, Jawa Barat 40115
- Pimpinan Rapat : Ketua Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Dokumentasi Hukum.
- Peserta Rapat : Perwakilan dari Direktorat Ekosistem Media Ditjen Komunikasi Publik dan Media, LPP RRI, LPP TVRI, Tim Manajemen Jabatan Fungsional, Kinerja, dan Disiplin, Biro SDMO, dan Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum.

C. Hasil Kegiatan

1. Rapat harmonisasi Biro Hukum atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran dibuka oleh Kepala Biro Hukum yang menyampaikan bahwa Rapat Harmonisasi Internal RPM Komdigi dimaksud diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor: 9998/SJ.2/HK.02.01/09/2025 tanggal 23 September 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran.
2. Materi muatan yang terdapat dalam RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran yaitu terdiri atas Ketentuan Umum, Kedudukan serta Tanggung Jawab Jabatan, Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Jenjang Jabatan, Tugas dan Ruang Lingkup Jabatan, Kebutuhan Jabatan, Pengelolaan Kinerja dan Pengembangan Kompetensi, Kenaikan Pangkat, Uji Kompetensi, Organisasi Profesi, Sistem Informasi Jabatan Fungsional, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

3. Adapun pembahasan substansi RPM Komdigi dimaksud yaitu sebagai berikut:

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
1.	Konsiderans “Mengingat” angka 3	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan peraturan teknis <u>tidak perlu dimasukkan</u> ke dalam dasar hukum RPM	Disepakati 031025
2.	Konsiderans “Mengingat” angka 3 baru	Menambahkan dasar hukum pada angka 3 baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Disepakati 031025
3.	Konsiderans “Mengingat”	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029; Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, <u>tidak perlu dimasukkan</u> ke dalam dasar hukum RPM	Disepakati 031025
4.	Pasal 1	Menambahkan frasa “Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:” sebelum definisi pada ketentuan umum	Disepakati 031025
5.	Pasal 1 angka 2	Mengganti frasa “pegawai aparatur sipil negara” menjadi “Pegawai ASN” karena pada Pasal 1 angka 1 sudah disingkat	Disepakati 031025
6.	Pasal 1 angka 12	Mengganti kata “PNS” menjadi “Pegawai ASN” karena yang dimaksud di sini tidak hanya PNS saja melainkan juga PPPK	Disepakati 031025
7.	Pasal 1 angka 13	Mengganti frasa “pegawai aparatur sipil negara” menjadi “Pegawai ASN” karena pada Pasal 1 angka 1 sudah disingkat	Disepakati 031025

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
8.	Pasal 1 angka 15	Mengganti frasa “lembaga penyiaran publik” menjadi “LPP” karena pada Pasal 1 angka 1 sudah disingkat	Disepakati 031025
9.	Pasal 1 angka 16	Mengganti frasa “lembaga penyiaran publik” menjadi “LPP” karena pada Pasal 1 angka 1 sudah disingkat	Disepakati 031025
10.	Pasal 1 angka 18 baru	Menambahkan definisi Instansi Daerah sebagai berikut: “Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.”	Disepakati 031025
11.	BAB II Kedudukan, Tanggung Jawab, Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Kategori, dan Jenjang Jabatan	Menambahkan “Bagian Kesatu” sebagai berikut: Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab	Disepakati 031025
12.	Pasal 4 ayat (8)	Menambahkan kata “pada” sebelum merujuk pada ayat tertentu → sebagaimana dimaksud pada ayat (5)	Disepakati 031025
13.	Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4)	Menghapus frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat...”	Disepakati 031025
14.	Pasal 11 ayat (2) huruf o	Menambahkan kata “produksi” sebelum frasa “promo program pascaproduksi”	Disepakati 031025
15.	Pasal 11 ayat (4) huruf g, k, m	Menambahkan kata “produksi” pada awal poin, sebelum kata “program” atau “promo”	Disepakati 031025
16.	Pasal 13 ayat (2)	Mengganti kata “dalam” menjadi kata “pada” sebelum kata “ayat”, menjadi → Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Disepakati 031025
17.	Pasal 14 ayat (5) huruf c	Mengganti kata “produksi” menjadi kata “peralatan” sebelum kata “program”, menjadi → jenis dan jumlah peralatan program siaran	Disepakati 031025

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
18.	Pasal 15 ayat (1)	Mengganti susunan kalimat yang semula “Instansi Daerah, LPP RRI, atau LPP TVRI, menyampaikan usulan kebutuhan...” menjadi → LPP RRI, LPP TVRI, dan/atau Instansi Daerah menyampaikan usulan kebutuhan...”	Disepakati 031025
19.	Pasal 17 ayat (4)	Mengganti susunan kalimat yang semula “Instansi Daerah, LPP RRI, atau LPP TVRI, menyampaikan rekomendasi kebutuhan...” menjadi → “LPP RRI, LPP TVRI, dan/atau Instansi Daerah menyampaikan rekomendasi kebutuhan...”	Disepakati 031025
20.	Pasal 18 ayat (1)	Mengganti susunan kalimat yang semula “PPK Instansi Daerah, LPP RRI, atau LPP TVRI menyampaikan laporan hasil penetapan kebutuhan...” menjadi → “Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada LPP RRI dan LPP TVRI, serta PPK Instansi Daerah menyampaikan laporan hasil penetapan kebutuhan...”	Disepakati 031025
21.	Pasal 19	Mengganti susunan kalimat yang semula “Instansi Daerah, LPP RRI, atau LPP TVRI dapat melakukan perubahan...” menjadi → “LPP RRI, LPP TVRI, dan/atau Instansi Daerah dapat melakukan perubahan...”	Disepakati 031025
22.	Pasal 23 ayat (1) huruf d angka 2 poin a) dan angka 4 poin a)	Mengganti frasa “bagi (nama jabatan fungsional) jenjang pemula”, menjadi → “untuk jenjang pemula”	Disepakati 031025
23.	Pasal 25 ayat (3)	Mengganti frasa “sumber daya manusia” menjadi “kepegawaian” sehingga menjadi → “Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada...”	Disepakati 031025

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
24.	Pasal 26 huruf d angka 2 poin b dan angka 4 poin b	Menambahkan frasa “sampai dengan penyelia” setelah frasa “untuk jenjang terampil” sehingga menjadi → “untuk jenjang terampil sampai dengan penyelia”	Disepakati 031025
25.	Pasal 29 ayat (1) huruf a	Penulisan “pejabat pimpinan tinggi pratama” harus dituliskan menggunakan huruf kapital sehingga penulisannya menjadi → Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Mengganti frasa “PPK melalui paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia pada Instansi Daerah, LPP RRI, atau LPP TVRI, mengajukan surat permohonan...” menjadi → “pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada LPP RRI, LPP TVRI, dan/atau PPK Instansi Daerah mengajukan surat permohonan...”	Disepakati 031025
26.	Pasal 30 ayat (1) huruf a	Mengganti frasa “PPK melalui pejabat pimpinan tinggi madya pada LPP RRI atau LPP TVRI mengajukan usulan...” menjadi → “Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada LPP RRI atau LPP TVRI mengajukan usulan ...”	Disepakati 031025
27.	Pasal 32 ayat (2)	Menghapus rujukan Pasal 31 ayat (5) karena rujukan pasal yang benar hanya merujuk ke Pasal 31 ayat (6)	Disepakati 031025
28.	Pasal 32 ayat (3)	Mengganti frasa “PPK pada Instansi Daerah, LPP RRI, atau LPP TVRI, wajib menyampaikan salinan...” menjadi → “Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada	Disepakati 031025

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		Instansi Daerah, LPP RRI, atau LPP TVRI, dan/atau PPK Instansi Daerah wajib menyampaikan salinan..."	
29.	Pasal 40 ayat (2) huruf b dan c	Mengganti frasa "Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional ..." menjadi → "LPP RRI, LPP TVRI, dan/atau Instansi Daerah pengguna Jabatan Fungsional..."	Disepakati 031025
30.	Pasal 40 ayat (3)	Penyelenggaraan Uji Kompetensi oleh Instansi Pembina dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, setelah dikonfirmasi ke Ditjen KPM, ternyata 4 (empat) kali dalam satu tahun	Disepakati 031025 hasil konfirmasi dengan Ditjen KPM
31.	Pasal 41 ayat (2)	Mengganti rujukan yang semula merujuk ke Pasal 31 ayat (4) menjadi Pasal 31 ayat (5)	Disepakati 031025
32.	Pasal 41 ayat (3)	Mengganti rujukan yang semula merujuk ke Pasal 31 ayat (5) menjadi Pasal 31 ayat (6)	Disepakati 031025
33.	Pasal 45 ayat (1)	Menambahkan frasa "dan.atau kepegawaian" pada baris kedua setelah frasa "membidangi sumber daya manusia"	Disepakati 031025
34.	Pasal 48 ayat (1)	Mengganti frasa "Uji Kompetensi mandiri bagi Instansi Pemerintah dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional..." menjadi → "Uji Kompetensi mandiri bagi LPP RRI, LPP TVRI, dan/atau Instansi Daerah dapat dilakukan oleh LPP RRI, LPP TVRI, dan/atau Instansi Daerah pengguna Jabatan Fungsional..."	Disepakati 031025
35.	Pasal 54 ayat (1)	Mengganti frasa "di seluruh Instansi Pemerintah" menjadi → "di seluruh LPP RRI, LPP TVRI, dan/atau Instansi Daerah"	Disepakati 031025

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

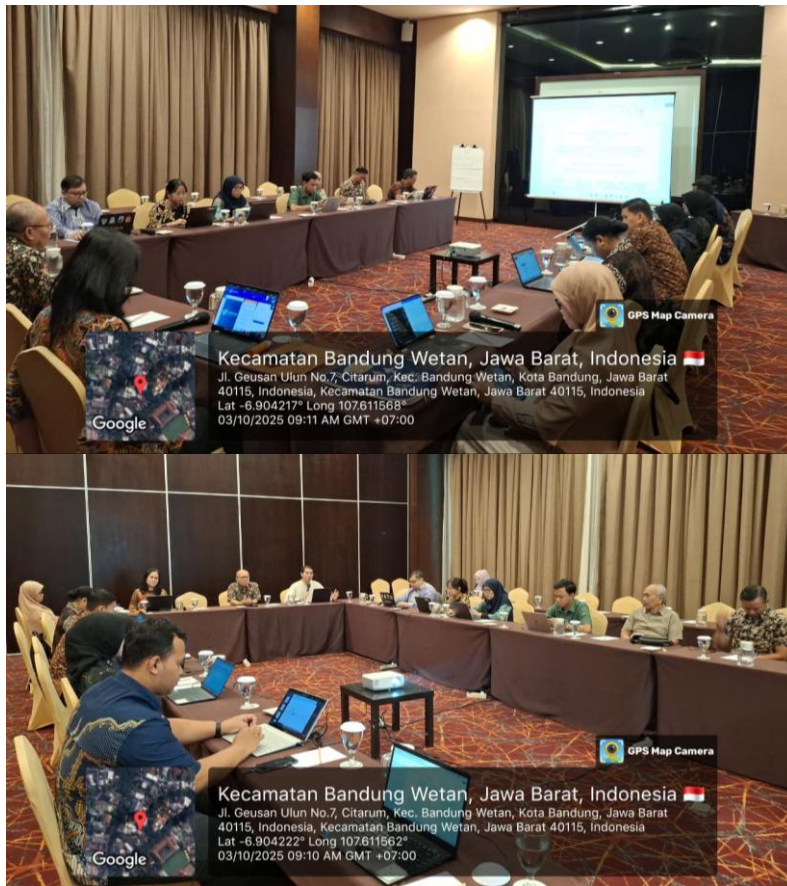
No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
36.	Ketentuan Penutup	Memperbaiki penulisan bab Ketentuan Penutup yang semula BAB XVI menjadi BAB XIV	Disepakati 031025

D. Kesimpulan

Sehubungan dengan Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa masukan dan perubahan pada *draft* RPM antara lain yaitu:
 - a. Penyesuaian istilah dan definisi, terutama terkait pegawai ASN (PNS dan PPPK), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), serta penggunaan istilah instansi pemerintah atau instansi daerah agar konsisten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penyesuaian dan penyelarasan istilah dalam seluruh pasal agar konsisten dengan Judul RPM dan konsiderans.
 - c. Penyesuaian pada konsiderans mengingat atau dasar hukum yaitu hanya memasukkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan RPM juklak juknis JF dengan tidak memasukkan peraturan teknis.
 - d. Penyesuaian rujukan pasal dan ayat agar tidak salah merujuk kepada pasal atau ayat lain.
2. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran telah selesai dibahas di internal Kementerian Komunikasi dan Digital.
3. *Draft* hasil rapat harmonisasi internal ini akan dirapikan oleh Tim Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, untuk selanjutnya akan dikirim ke Biro Hukum untuk direviu dan difinalisasi.
4. Apabila sudah dilakukan finalisasi *drafting* Rancangan Peraturan Menteri Komdigi dimaksud, Biro Hukum akan mengajukan surat permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum.

E. Dokumentasi



F. Penutup

Demikian laporan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih, dan mohon arahan lebih lanjut.

Disusun di Jakarta

Pada tanggal 7 Oktober 2025

Mengetahui:

Analisis Hukum Ahli Muda,

Ketua Tim PEPH Bidang

Ekodig, Setjen, dan Dokkum

Lailah

Penyusun Laporan,

Analisis Hukum Ahli Pertama,

Chiara Sabrina A.